



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 3/ORT.07/65/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang. . .

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN. . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana;
 3. Tim Agen Perubahan / *Agen of Change*;
 4. Tim Manajemen Perubahan;
 5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Tim Penguatan Kelembagaan;
 7. Tim Penguatan Tata Laksana;
 8. Tim Penguatan Pengawasan;
 9. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
 10. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA. . .

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Bagian Anggaran 076 Tahun 2022.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 24 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

SURYANATA AL ISLAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



RIAS RUSDY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 3/ORT.07/65/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	SURYANATA AL ISLAMI	Ketua KPU Provinsi Kalimantan Utara	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	TEGUH DWI SUBAGYO	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Utara	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	MAIMUNAH	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Utara	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	GAMALIEL HIRUNG DING	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Utara	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	HARIYADI HAMID	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Utara	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	TRI TUJIANA	Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Utara	Ketua	Ketua

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	RIAS RUSDY	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	ABDULLAH ANDRI HARAHAHAP	Pelaksana/ Staf Fungsional Umum	Anggota	
3.	YUNianto KUSUMA WARDHANA	Pelaksana/ Staf Fungsional Umum	Anggota	
II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN				
1.	WULAN TRI PANGESTU	Sub Koordinator Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Mengidentifikasi peraturan perudang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara
2.	PANJI PAMUNGKAS HARDI SUTRISNO	Pelaksana/ Staf Fungsional Umum	Anggota	
III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1.	SARIFUDDIN	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan
2.	NURI PRIMAS	Pelaksana/ Staf Fungsional Umum	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
3.	SISKA CAHYA ANDINI	Pelaksana/ Staf Fungsional Umum	Anggota	dan sasaran reformasi birokrasi
4.	ARYS WIBOWO INDRIAJAYA	Pelaksana/ Staf Fungsional Umum	Anggota	
IV. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	ZULKARNAEN	Kepala Bagian Perencanaan, Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-goverment</i>
2.	DARWIS SALEH	Pelaksana/ Staf Fungsional Umum	Anggota	
3.	NURUL WAHIDATURROHMAH	Pelaksana/ Staf Fungsional Umum	Anggota	
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				
1.	YAYUK VERAWATY	Pelaksana/ Staf Fungsional Umum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengolahan kebijakan dan pelayanan publik
2.	SITI MAIMUNAH	Pelaksana/ Staf Fungsional Umum	Anggota	
3.	HAMIDAH	Pelaksana/ Staf Fungsional Umum	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	WULAN TRI PANGESTU	Sub Koordinator Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara - meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
2.	M. FAJRUL FALAH ZIHAN	Pelaksana/ Staf Fungsional Umum	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	MOH. ADNAN	Sub Koordinator Keuangan	Koordinator merangkap Anggota	- membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara
2.	NI KADEK YULIANI UTARI	Pelaksana/ Staf Fungsional Umum	Anggota	
3.	NUR HIDAYAT	Pelaksana/ Staf Fungsional Umum	Anggota	
4.	ARIE SETIAWAN	Pelaksana/ Staf Fungsional Umum	Anggota	
5.	RAHMAWATI LENI SRI AMONG	Pelaksana/ Staf Fungsional Umum	Anggota	
VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	TODO HAMONANGAN SIMANJUNTAK TUA	Sub Koordinator Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
2.	DAVID ESTU	Pelaksana/ Staf Fungsional Umum	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	TRI TUJIANA	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang telah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
2.	RIAS RUSDY	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3.	ZULKARNAEN	Kepala Bagian Perencanaan, Program dan Data	Anggota	
4.	WULAN TRI PANGESTU	Sub Koordinator Hukum	Anggota	
5.	MOH. ADNAN	Sub Koordinator Keuangan	Anggota	
6.	RAHMAWATI LENI SRI AMONG	Pelaksan/ Staf Fungsional Umum	Anggota	
7.	SARMINAH DJALIL	Pelaksana/ Staf Fungsional Umum	Anggota	

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 24 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

SURYANATA AL ISLAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,


RIAS RUSDY